

Aplikasi pembiayaan akad musyarakah pada perbankan syari'ah

Hoirul Ichfan, Umrotul Hasanah

¹Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang
67358, Indonesia

² Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Jl. Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Lumajang
67358, Indonesia

E-mail: magisterichfan@gmail.com , umrotulhasanah0611@gmail.com

Abstract: Pesatnya perkembangan dunia ekonomi pada saat ini terutama di lembaga keuangan islam yang atau di perbankan syariah lainnya yang saat ini menggunakan penerapan harus terhindar dari unsur riba, transaksi batil dan terhindar dari prinsip batil. Di sinilah kemudahan selanjutnya mengangkat salah satu konsep ekonomi islam musyarakah baik itu di dalam keuntungan ataupun kerugian, aplikasi dalam fiqh dan perbankan syariah. Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam membentuk suatu bisnis yang mana kedua belah pihak ikut terlibat dalam peleburan modal dengan kesepakatan dan menanggung resiko sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Dasar hukum pembiayaan Musyarakah ada dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma`. Sebelum melaksanakan akad pembiayaan Musyarakah perlu diketahui dan diatualisasikannya syarat dan rukunnya. Pembiayaan Musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud.

Keywords: musyarakah, dasar hukum, rukun dan syarat, pembagian musyarakah.

PENDAHULUAN

Permasalahan dunia usaha termasuk yang diawasi oleh syariat islam saat ini menggabarkan dan memberikan konsep-konsep dan menciptakan struktur hukum dan menetapkan berbagai usaha yang berbeda. Lembaga keuangan syariah ialah lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan berorientasi pada laba saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang melakukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat, inilah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syariah.

Musyarakah berasal dari al-syirkah yang artinya al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua pihak atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. misal persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Dari segi istilah, para ulama fiqh banyak mengutarakan pendapat dalam

PEMBAHASAN

Musyarakah

Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, masing-masing pihak menyediakan dana (atau persaingan, pengetahuan) dan demi keuntungan dan risiko memfor sesuai dengan perjanjian. Usaha patungan antara dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk menjalankan bisnis yang legal dan produktif. Perbedaan

mengartikan musyarakah. Menurut mazhab Hanafiah, musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua belah pihak yang bekerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i, musyarakah ialah menurut perjanjian, ada hak untuk bertindak secara hukum untuk dua orang atau lebih. Menurut ulama mazhab Maliki, musyarakah atau syirkah merupakan gabungan dalam hal kepemilikan harta dan wewenang.

Sedangkan secara redaksional para ulama fiqh berbeda pendapat, namun dasar merka mempunyai kesamaan, yaitu musyarakah merupakan Perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk bisnis yang lebih baru, di mana setiap pihak dana yang digunakan dan setuju untuk keuntungan dan risiko berbagi.

dari mudharabah adalah pembagian keuntungan dan kerugian dan partisipasi peserta dalam kegiatan komersial.¹

Landasan Syariah

Syirkah merupakan akad yang direkomendasikan, hal mengacu pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist ataupun Ijma' ulama. Diantara dalil (landasan syariah) yang

¹ Zuhaili.1989.IV.hal. 792-793

memperbolehkannya praktik akad syirkah adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amala shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini" (QS. Shad (38): 24).

Ayat ini menunjukkan akan dibolehkannya praktik akad musyarakah. Lafadz "al-khulatha" dalam ayat ini bias diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama kedua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan.

Berdasarkan pemapaaran diatas, sudah jelas bahwa pembiayaan musyarakah disahkan/mendapatkan izin dari syariah.

Hadist

"Allah SWT berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak berkhianat aku keluar dari mereka".

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain dibolehkannya praktik musyarakah. Hadist ini merupakan hadist qudsi, dan kedudukannya shahih menurut hakim.

Ijma Ulama

Berdasarkan kesepakatan ulama, kitab Al fiq al Islami wa Adilatuhu dapat mengutip akad Musyarakah Dr. Wahbah Zuhaili. Ternyata para ulama telah menyepakati pelaksanaan akad musyarakah, memungkinkan akad ini diakui dan sah (syar'i dan qabul) dan mitra usaha dengan pihak terkait (modal dan tenaga kerja).²

Rukun dan Syarat Musyarakah

Ada beberapa rukun pembiayaan musyarakah yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan keabsahan akad, rukun yang bermasalah adalah sighthat (ijab dan qabul), pihak-pihak yang terlibat dan objek transaksi (modal dan pekerjaan). Ulama juga menetapkan beberapa syarat rukun yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah:

1. Dua orang atau lebih mengucapkan sighthat atau ijab dan qabul untuk memahami kerelaan dan kejelasan tujuan dari dua orang atau lebih saat menandatangani akad.
2. Syarat bagi mereka yang menandatangani akad musyarakah adalah harus diberi atau diberi hak perwakilan secara bijaksana.
3. Dana yang diberikan harus dalam bentuk uang tunai, atau aset komersial seperti persediaan, properti, dan peralatan. Madzhab

² Djuwaini, Dimyauddin. 2015. Pengantar Fiqh MUAMALAH. (PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta).

Syafii dan Maliki mensyaratkan bahwa modal yang dikelola oleh masing-masing sekutu harus digabungkan agar tidak ada perbedaan, tetapi jika modal dalam bentuk tunai, Madzhab Hanafi tidak memasukkan persyaratan ini.

Secara umum, akad Syirkah akan dianggap sah jika memenuhi kondisi berikut:³

- a. Akad syirkah dapat menerima wukalah (perwakilan), masing-masing mitra adalah wakil yang lain, karena masing-masing mitra memperoleh izin yang lain untuk melakukan transaksi bisnis, dan masing-masing mitra adalah perwakilan dari yang lain dalam hal memberikan perwakilan.
- b. Dana yang disediakan oleh Teluk harus dalam bentuk uang tunai, atau dalam bentuk aset komersial seperti inventaris, properti, dan peralatan. Madzhab Syafi dan Maliki mensyaratkan dana yang diberikan oleh masing-masing mitra harus tercampur agar tidak ada keistimewaan, tetapi madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat. Ini jika modalnya berupa uang tunai.
- c. Syarat Syirkah pada umumnya dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berikut :
 - 1) Masing-masing mitra mewakili mitra lainnya dalam memperoleh kekuatan mitra untuk memenuhi perannya. Dalam syirkah, setiap mitra disetujui oleh pihak lain

untuk melakukan transaksi dan masing-masing mitra adalah perwakilan dari pihak lain. Oleh karena itu, akad sirka perlu bersifat representatif (pekerjaan sirka perlu didesentralisasikan agar masing-masing pihak berkontribusi, yang mana masing-masing mitra harus memainkan perannya atas nama pihak lain.).

2) Laba dapat diukur. Ini berarti bahwa setiap mitra memperoleh bagian yang jelas dari keuntungan perusahaan. Itu bisa dalam format persentase atau persentase (misalnya, 20% per mitra).

3) Penetapan pembagian keuntungan (keuntungan) tidak dapat dinyatakan dalam jumlah tertentu (misalnya 500.000 rupiah per sekutu) karena bertentangan dengan konsep pembagian keuntungan dan risiko usaha Mengadakan.

Macam-Macam Musyarakah

Secara garis besar Musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu Musyarakah kepemilikan (syirkah al amlak) dan Musyarakah akad (syirkah al'aqd). Kepemilikan musyarakah adalah karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengharuskan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu harta. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi aset yang sebenarnya dan juga berbagi keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Akad musyarakah dibuat dengan

³ Zuhaili. vol. IV. hal. 805

kesepakatan, dimana dua orang atau lebih sepakat untuk masing-masing menyumbang dalam bentuk modal musyarakah, dan mereka juga sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian. Akad musyarakah dibagi menjadi: syirkah al'Inan, al mufawadlah, al a'maal, dan syirkah al wujuh.⁴

A. Syirkah al'Inan

Syirkah al'inan adalah perjanjian kontraktual antara dua orang atau lebih, yang masing-masing memberikan ukuran total modal dan berpartisipasi dalam manajemen. Para pihak berbagi untung dan rugi sesuai kesepakatan, tetapi bagian para pihak (baik dalam modal, tenaga kerja atau bagi hasil) tidak harus sama dan sama, tetapi menurut kesepakatan mereka. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan hal ini diterapkan dengan menggunakan salah satu alternatif berikut: Keuntungan yang diperoleh harus dibagikan sesuai dengan jumlah kontribusi modal yang diberikan oleh masing-masing pihak, dan keuntungan yang diperoleh dibagi rata, meskipun jumlah kontribusi modal masing-masing pihak boleh berbeda, keuntungan yang diperoleh tidak sama, tetapi kontribusi finansial yang diberikan sama. Maliki dan mazhab Syafii menyetujui jenis akad syirkah ini dengan syarat keuntungan dan kerugian

dibagikan secara proporsional berdasarkan kontribusi modal dari investasi. Jenis musyarakah ini sering digunakan dalam perbankan syariah.

B. Syirkah al Mufawadlah

Syirkah al-Mufawadlah adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, dan dua orang atau lebih memberikan sebagian dana bersama dan ikut serta dalam pekerjaan. Masing-masing pihak membagi keuntungan dan kerugian secara merata. Tanggung jawab dan beban utang menjadi tanggungan semua pihak. Sekolah Hanafi dan Maliki mengizinkan jenis musyarakah ini, tetapi ada banyak batasan.

C. Syirkah al A'maal

Syirkah al-A'mal adalah akad kerjasama antara dua orang dalam industri yang sama untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama-sama dan kemudian membagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Misalnya kerjasama antara Dua arsitek sedang mengerjakan sebuah proyek. Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali setuju dan membolehkan praktik musyarakah ini

D. Syirkah al Wujuh

Syirkah al-Wujuh adalah akad kerjasama antara dua atau lebih ahli bisnis yang bereputasi baik. Semisal ada orang yang membeli barang dengan kredit dari toko tanpa menggunakan uang tunai dan kemudian menjualnya dengan cara tunai.

⁴ Zuhaili, 1989. IV. hal. 796

Kemudian mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah jenis ini tidak memerlukan dana, karena pembelian barang yang dilakukan melalui kredit dan jaminan sekutu.⁵

Rukun Syirkah

Pembiayaan musyarakah mempunyai beberapa rukun yg sudah ditentukan oleh para ulama untuk sahnya akad tersebut, rukun yg dimaksud ialah sighthat (ijab & qabul), pihak yang bertransaksi, dan objek transaksi (kapital& kerja). Para Ulama juga mengajukan beberapa kondisi terhadap rukun-rukun yang harus dipenuhi pada pembiayaan musyarakah: Sighthat atau ijab qabul wajib diucapkan oleh yang kedua pihak atau lebih untuk mengetahui kemauan mereka, dan kejelasan upaya mereka untuk melakukan sebuah kontrak. Syarat bagi yg melakukan kontrak musyarakah merupakan wajib kompeten dalam menaruh atau pada pembagian untung-rugi dan keterlibatan pihak yg sedang dikerjakan.⁶

Aplikasi Pembiayaan akad Musyarakah

Dalam aplikasi musyarakah, bank islam menerbitkan sertifikat

musyarakah mirip dengan obligasi mudharabah. Sertifikat ini memiliki harga yang bervariasi dan dalam tempo yang berbeda-beda untuk menjamin distribusi yang dibutuhkan oleh proyek. Padahal sebagaimana diketahui bahwa musyarakah tidak sama dengan mudharabah baik itu pada jumlah.

beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah perbankan syariah Pertama, musyarakah permanen (musyarakah), di mana pihak bank merupakan partner w u proyek/usaha Model ini jarang dipr kan, namun investasi modal permanen ini merupakan tetap dalam suatu natif sangat menarik bagi investasi saham atau sayang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi.

Dalam hal ini, bank menuntut agar mitra Musyarakah terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan sebanyak yang mereka inginkan. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dan bank dapat melepaskan kendali dan fokus pada bisnis inti mereka. Secara khusus, proyek Musaraka berbeda dari bisnis inti, kapasitas dan keberlanjutan bank, dan bank juga harus mengalokasikan sumber daya tertentu yang mungkin terbatas. Kedua, Musyarakah berlaku untuk pinjaman modal kerja. Bank adalah mitra dalam tahap awal proses bisnis. Dalam hal ini, bank memberikan modal untuk membeli aset, fasilitas produksi dan mitra lainnya. Ketika bagian

⁵ Zuhaili. 1989. IV. hal. 801

⁶ Zuhaili, 1989, IV, hal 792-79 Ahmed Ali Abdalla dalam Yaacob & bratum.

bisnis dari aset operasi bisnis dan fasilitas manufaktur menurun dengan berapa kali dibeli oleh mitra lain dan akhirnya menjadi nol, model pendanaan ini sering disebut sebagai penambangan musharraqa dan ini berlaku baik untuk Bank Islam.

.⁷

Ketiga, musyarakah digunakan untuk pendanaan jangka pendek. Jenis musyarakah ini biasanya diterapkan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, baik untuk ekspor, pasokan bahan baku impor atau kebutuhan khusus lainnya dari pelanggan

⁷ Mth, Asmuni. APLIKASI MUSYARAKAH
DALAM PERBANKAN SYARIAH. Al-Mawarid
Edisi XI Tahun 2004

Kesimpulan

Musyarakah adalah perjanjian kemitraan yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu, di mana masing-masing pihak menyediakan dana (atau persaingan, pengetahuan) untuk keuntungan dan risiko yang disepakati. Keahlian dalam menjalankan bisnis produktif yang sah. Keahlian dalam mengelola usaha patungan atau bisnis legal antara dua atau lebih

pemilik ekuitas. Syirkah adalah perjanjian lisensi berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Ijma atau Ijma ulama. Musyarakah memiliki beberapa rukun dan syarat. Yaitu, sightat (ijab dan qaboul), pihak dagang dan benda komersial (modal dan tenaga kerja). Musyarakah dibagi menjadi beberapa kategori antara lain Syirkah al'Inan, Syirkah al Mufawadlah, Syirkah al A'maal, Syirkah al Wujuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. Pengantar FIQH MUAMALAH. (PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta).
Mth, Asmuni. APLIKASI MUSYARAKAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004. Zuhaili, 1989, Vol. I

